

**BATASAN AURAT PEREMPUAN DI DEPAN MAHRAM
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN WAHBAH AL-
ZUHAIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ACHMAD MUCHSIN

NIM. 1817304002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

“BATASAN AURAT PEREMPUAN DI DEPAN MAHRAM MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN WAHBAH AL-ZUHAILI”

Achmad Muchsin

NIM. 1817304002

ABSTRAK

Permasalahan aurat banyak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Tema-tema pembahasan tentang konsep aurat, batasan-batasannya, aurat ketika salat dan di luar salat menjadi celah untuk digali kembali sesuai dengan aturan hukum Islam khususnya menyangkut tentang perempuan. Dalam konsep aurat perempuan di luar salat khususnya ketika berada di depan mahram, para ulama berbeda pendapat mengenai batasannya. Mazhab Syafi'i berpendapat batasan aurat perempuan di depan mahram adalah antara pusar hingga lutut, mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Syafi'i, mereka membatasi aurat perempuan di depan mahram adalah bagian tubuh yang tidak terlihat ketika melakukan aktifitas dan melakukan pekerjaan. Penelitian ini akan menganalisis perbandingan pendapat ulama kontemporer yaitu Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam mengumpulkan sumber-sumber data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis adalah Penelitian ini mendasarkan sumber hukum primernya kepada buku terjemahan yang berjudul *Prinsip Dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer* dan *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* karya Sahiron Syamsuddin. Selain itu, penulis juga menggunakan terjemahan kitab *Tafsir al-Munir* dan terjemahan *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode konten analisis dan metode komparatif

Muhammad Syahrur menyatakan bahwa batasan aurat perempuan di depan mahram adalah menutup bagian *al-juyūb al-sufliyyah* (kemaluan dan pantat) dan tidak menganjurkan perempuan untuk telanjang bulat kecuali dalam keadaan lengah atau terpaksa maka tidak dihukumi haram. Sedangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili yaitu antara pusar hingga lutut. Persamaan pendapat kedua ulama tersebut pada pengambilan dasar hukumnya yaitu al-Qur'an surat an-Nur ayat 31, kedua tokoh tersebut juga sama-sama menyerukan kepada perempuan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Perbedaan pendapat mengenai mahram yang boleh melihat aurat perempuan. Syahrur membedakan mahram yang boleh melihat *al-juyūb al-'ulwiyyah* (daerah payudara dan bawah ketiak) dengan sebutan *maḥārim al-zīnah* dan mahram yang dilarang melihat bagian *al-juyūb* yaitu *maḥārim an-nikāh*. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menganggap seluruh mahram baik mahram nasab, mahram persusuan, dan mahram sebab pernikahan (*mushaahaharah*) batasannya antara pusar dan lutut.

Kata Kunci: Aurat, *al-Juyūb*, *Maḥārim an-nikāh*, *Maḥārim an-nikāh*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	2
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT DALAM ISLAM DAN MAHRAM	
A. Konsep Aurat Dalam Islam	17
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum.....	19
3. Pendapat Ulama Tentang Aurat	23
a. Aurat Laki-laki.....	23
b. Aurat Perenpuan.....	28
B. Konsep Mahram Dalam Islam	33
1. Pengertian	33
2. Dasar Hukum.....	34
3. Macam-macam Mahram.....	36
a. Mahram Muabbad	36
b. Mahram Ghairu Muabbad.....	41
BAB III : BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT MUHAMMAD SYAHRUR DAN WAHBAH AL-ZUHAILI	

A. Muhammad Syahrur	50
1. Riwayat Hidup.....	50
2. Karya-karya	55
3. Metode <i>Istinbāt</i> Muhammad Syahrur	56
B. Wahbah al-Zuhāilī	69
1. Riwayat Hidup.....	69
2. Karya-karya	72
3. Metode <i>Istinbāt</i> Wahbah Zuhaili	73
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF BATASAN AURAT PEREMPUAN DI DEPAN MAHRAM MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN WAHBAH AL-ZUHAILI	
A. Pendapat Muhammad Syahrur tentang Batasan Aurat Perempuan di Depan Mahram	85
B. Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Batasan Aurat Perempuan di Depan Mahram	97
C. Analisis Komparatif Pendapat Muhammad Syahrur dan Wahbah Zuhaili tentang Batasan Aurat Perempuan di Depan Mahram	104
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan aurat cukup banyak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Biasanya perbedaan pendapat tersebut membahas mengenai konsep aurat itu sendiri, batas-batas yang ditentukan, dan aurat ketika berada dalam salat atau di luar salat. Bahkan pembahasan aurat di luar salat juga dibagi ke dalam berbagai macam baik dalam keadaan gelap, di hadapan mahram, bersama perempuan muslim, perempuan non-muslim, dan di hadapan lelaki bukan mahram. Selain itu persoalan lain yang berkaitan dengan aurat seperti konsep berpakaian, berhias dan lain sebagainya.¹

Batasan aurat perempuan ketika berada dalam lingkungan keluarga tentunya berbeda dengan batasan aurat perempuan ketika sedang berada di luar rumah ataupun di dalam kondisi terdapat pihak-pihak yang bukan termasuk mahram dari perempuan tersebut. Apabila berada dalam kondisi perkumpulan keluarga besar, perempuan jelas diharuskan untuk berpakaian yang dapat menutup auratnya guna melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Aurat yang dinyatakan sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa malu dan harus ditutupi ini perlu ditinjau kembali mengenai bagian apa saja yang harus ditutupi khususnya aurat di luar salat ketika berhadapan dengan mahramnya. Karena mahram sendiri merupakan orang-orang terdekat yang setiap harinya

¹ Paizah Hj Ismail, "Aurat Wanita: Konsep dan Hukum Mengenaunya", *Jurnal Syariah* Vol.12:1, 2004, hlm. 21.

melakukan komunikasi dan interaksi serta mereka tentunya tidak memiliki syahwat kepada antar kerabatnya.

Definisi mahram pada umumnya adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Mahram sendiri dibagi menjadi dua macam, mahram *muabbad* dan *ghairu muabbad*. Mahram *muabbad* merupakan orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Golongan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: mahram karena nasab atau keturunan, mahram karena sepersusuan, dan mahram karena hubungan pernikahan. Sedangkan mahram *ghairu muabbad* merupakan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang apabila batas waktunya telah terlampaui atau terpenuhi, maka keharamannya akan hilang.²

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai batasan aurat di depan mahram khususnya bagi perempuan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aurat perempuan yang tidak boleh terlihat di hadapan mahramnya adalah anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggung, dan perutnya. Mazhab Maliki menyatakan bahwa anggota tubuh perempuan yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya: wajah, kepala, dua tangan, dan dua kaki. Selain itu diharamkan untuk menampakkan anggota tubuh lainnya di hadapan mahramnya. Mazhab Hambali sependapat dengan Mazhab Maliki namun mereka juga menambahkan bahwa batasan aurat ini tidak hanya pada mahram yang muslim saja namun juga berlaku kepada non-muslim. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat perempuan yang boleh terlihat di hadapan mahramnya adalah anggota tubuh selain yang ada di

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 110-124.

antara pusar dan lutut, dengan persyaratan bahwa kondisinya aman dari fitnah syahwat.³

Menurut ulama kontemporer seperti Muhammad Syahrur memiliki pendapat lain mengenai batasan minimal aurat perempuan di depan mahramnya. Beliau berpendapat bahwa yang dikatakan *al-juyūb* pada surat An-Nur ayat 31 yaitu lubang dari celah badan yang tersembunyi dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian tersebut antara lain bagian antara payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Semua bagian tersebut disebut dengan *al-juyūb* dan wajib untuk ditutupi oleh perempuan yang beriman.⁴ Seorang perempuan boleh menampakkan *al-juyūb* kepada suami dan sebagian mahramnya seperti bapak, bapak dari suami, anak laki-laki, anak laki-laki dari suami, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Namun Muhammad Syahrur disini memberi persyaratan kepada perempuan agar tidak hanya menutup bagian aurat berat saja (qubul dan dubur) dan membiarkan bagian lain terbuka di hadapan para mahram. Tetapi jika hal itu terjadi di dalam kondisi yang lengah atau terpaksa, maka tidak ada yang dihukumi haram di dalamnya.⁵

Sedangkan Wahbah al-Zuhāifī berpendapat bahwa aurat perempuan di hadapan mahramnya adalah selain dari antara pusar dan lutut karena yang diperbolehkan melihat bagian tubuh di antara lutut dan pusar hanya suaminya.

³ Aini Aryani, *Aurat Wanita di Depan Mahram* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7-9.

⁴ Muhammad Shahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 517-518.

⁵ Muhammad Shahrūr, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), hlm. 251-259.

Alasan dari batasan aurat perempuan tersebut adalah para mahram atau kerabat tentunya menjadi orang yang sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan perempuan dan menurut Wahbah al-Zuhaiŕi, para mahram tidak memiliki syahwat atau nafsu sehingga minimnya terjadi fitnah di antara mereka.⁶

Diskursus mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram perlu ditelaah kembali di mana terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram. Dalam fenomena sosial yang terjadi khususnya di Indonesia, perempuan di dalam rumah sendiri berpakaian sesuai dengan kenyamanannya. Terkadang terdapat beberapa yang benar-benar menjaga auratnya dengan mengenakan pakaian hingga menutupi seluruh tubuhnya. Namun banyak juga yang sembrono dengan membuka bagian tubuh yang termasuk dari aurat.

Selain itu, pembahasan batasan aurat berkaitan erat dengan pakaian yang sepantasnya dipakai ketika berhadapan dengan mahramnya meskipun batasan aurat di depan mahram cenderung lebih longgar dikarenakan mahram cenderung tidak memiliki syahwat dan banyaknya interaksi yang terjadi antara perempuan dan mahramnya. Namun tidak dipungkiri juga banyaknya interaksi yang terjadi tersebut terkadang banyak juga masyarakat umum yang tidak menjaga auratnya di hadapan mahramnya baik disengaja maupun tidak disengaja baik dari segi berpakaian atau perhiasannya apalagi ketika terdapat acara kumpul keluarga maupun ada momen dimana para mahram atau keluarga besar berkunjung ke kediaman kerabatnya. Meskipun seorang perempuan ketika berada di depan

⁶ Wahbah al-Zuhaiŕi, *Tafsir al-Munir* Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Muhammad Mukhlisin, Akhmad Ikhwani (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 493-494.

mahramnya, ia berkewajiban juga untuk menutup auratnya. Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih detail lagi dalam skripsi yang berjudul **“Batasan Aurat Perempuan Di Depan Mahram Menurut Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul dan penulisan dalam skripsi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Batasan

Batasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai batas, sempadan, atau perhinggaan. Namun yang dimaksud penulis di sini adalah suatu ketentuan yang tidak boleh dilampaui.⁷

2. Aurat Perempuan

Aurat berasal dari kata “*Araa*” yang kemudian bermunculan variasi kata dan makna baru dari asal kata tersebut seperti ‘*Awira* (menjadikan buta sebelah mata), ‘*Awwara* (menyimpangkan, membelokkan, dan memalingkan), *al-‘Awaar* (cela atau aib), dan *al-‘aura* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji, atau kotor) sedangkan kata *al-‘Aurat* bermakna segala perkara yang dirasa malu.⁸

Dalam Kamus *Lisaan al-‘Arab* menyebut *al-‘Aurat* sebagai “*Kullu ‘aib wa ḥalal fī syai’ fahuwa ‘aurat. wa syai’ mu’wirun au ‘awirun: laa*

⁷ Diakses dari <https://kbbi.web.id/batas> pada 03 Desember 2021 Pukul 16.03.

⁸ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 984-985.

haafidza lahu (setiap aib dan cacat cela pada sesuatu disebut dengan aurat. Sesuatu itu tidak memiliki penjaga atau penahan)⁹

Para ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat -walau wajah dan telapak tangan. Adapula ulama yang berpendapat seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

3. Mahram

Mahram yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selama-lamanya.¹⁰ Mahram dibagi ke dalam tiga kelompok yang haram untuk dinikahi yaitu: Larangan karena hubungan kekerabatan atau nasab, pengharaman akibat hubungan besan, dan pengharaman akibat hubungan sesusuan.

4. Muhammad Syahrur

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Syahrur bin Dieb. Seorang putra yang lahir dari pasangan Deid ibn Deib Syahrur dan Siddiqah binti Salih Filyun pada 11 April 1938 di Shalihiyyah, Damaskus, Syria. Beliau adalah seorang guru besar bidang mekanika tanah dan teknik bangunan pada Universitas Damaskus di Syria.¹¹ Meskipun beliau seorang guru besar di bidang teknik namun tidak menghalangi beliau untuk mempelajari islam hingga menghasilkan karya yang cukup kontroversial di kalangan ulama dunia yaitu *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Muasiroh*.

5. Wahbah al-Zuhaili

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 4 hlm. 616.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Publisher, 2006), hlm. 110.

¹¹ Sawati, "Konsep Jilbab Menurut Pendapat Muhammad Syahrur", *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2016), hlm. 42-44.

Beliau adalah seorang ulama fikih kontemporer yang lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, Suriah, pada tahun 1932¹². Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin al-Syeikh Mustofa al-Zuhaili,¹³ seorang putra dari ayah yang alim, sederhana, dan gemar beribadah bernama Musthafa al-Zuhaili dan seorang ibu yang bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Tak hanya ahli dalam bidang fiqih, beliau juga seorang ahli tafsir yang semasa hidupnya difokuskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan semasa hidupnya. Meskipun lahir dalam keluarga yang menganut madzhab Hanafi, namun beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan berdakwahnya tidak terlalu menonjolkan madzhab yang dianutnya. Beliau mengedepankan sikap yang netral dan proporsional.¹⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram?
2. Bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Pandangan Muhammad Syahrur dan Wahbah Zuhaili mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram?

¹² Lihat Cover buku *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Vol. 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010).

¹³ Khabib Abdul Aziz, “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 70.

¹⁴ Diakses dari laman <http://repository.uin-suska.ac.id/3929/3/babII.pdf> pada Rabu, 22 Desember 2021 pukul 14.20.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan penulisan ini adalah:

1. Guna mengetahui batasan aurat perempuan di depan mahram khususnya di luar salat menurut Muhammad Syahrur
2. Guna mengetahui batasan aurat perempuan di depan mahram khususnya di luar salat menurut dan Wahbah al- Zuhaiŕi.
3. Guna mengetahui perbandingan pandangan dari Muhammad Syahrur dan Wahbah al- Zuhaiŕi mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai Batasan aurat perempuan di depan mahram menurut Muhammad Syahrur dan Wahbah Zuhaiŕi. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai

pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam dan mazhab-mazhab yang berkembang hingga saat ini.

- b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lainnya.
- c. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang timbul di masyarakat dan menambah wawasan masyarakat mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram dari tokoh kontemporer yang terdapat dalam penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram yang sebenarnya telah banyak dikaji dan diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, dalam pembahasan tema tersebut penulis di sini merujuk kepada beberapa sumber yang berhubungan dengan judul penulis antara lain sebagai berikut:

- A. Skripsi Ahmad Muhammad Rojab yang berjudul “*Pemikiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili tentang Batasan Aurat Perempuan*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang batasan aurat perempuan menurut Quraish Shihab dan Wahbah Zuhāifī dengan membandingkan metode istimbat hukum pada tafsir fiqh antara kedua tokoh tersebut. Konsep batasan aurat menurut Wahbah al-Zuhāifī akan disinggung juga dalam skripsi ini namun penulis akan membedah batasan aurat secara spesifiknya yaitu di depan

mahram dengan membandingkan pandangan batasan aurat menurut Muhammad Syahrur¹⁵

- B. Skripsi oleh Teuku Bordand Toniadi tentang “*Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai kajian dari pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur mengenai batas aurat perempuan ditinjau dari telaah penafsiran kedua tokoh tersebut mengenai batas aurat. dan juga menggunakan metode komparatif untuk membedah pandangan dari kedua tokoh tersebut.¹⁶ Namun penulis tidak menemukan bahasan mengenai pendapat Wahbah al-Zuhaili dan tentang batasan aurat perempuan di depan mahramnya yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis.
- C. Jurnal oleh Ipandang tentang “*Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal ini membahas mengenai batasan aurat wanita dalam keluarga berdasarkan pemikiran dari M. Quraish Shihab. Selain itu, jurnal ini menyinggung tentang batasan aurat di depan keluarganya dan juga menyebutkan pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang batasan aurat.¹⁷ Namun, penulis tidak menemukan pembahasan mengenai pendapat Muhammad Syahrur secara detail. Fokus dari jurnal ini adalah menganalisa pandangan Quraish Shihab terhadap batasan aurat.

¹⁵ Ahmad Muhammad Rojab, “Pemikiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili tentang Batasan Aurat Perempuan”, *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

¹⁶ Teuku Bordand Toniadi, “Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)”, *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

¹⁷ Ipandang, “Mengurai Batas Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam* Vol. XI, No. 2, April 2020.

- D. Jurnal oleh Ardiansyah tentang “*Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Salat)*”. Jurnal ini menjelaskan mengenai batasan aurat wanita di dalam dan di luar salat serta permasalahan yang timbul berkenaan dengannya. Dalam jurnal tersebut, terdapat pembahasan tentang pendapat Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur mengenai jilbab dan perdebatannya.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi ini adalah fokus pembahasan dan analisa penulis yaitu dengan membandingkan pendapat Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili.
- E. Jurnal oleh Ahmad Khoirur Rozikin tentang “*Jilbab, Hijab, dan Telaah Batasan Aurat Wanita*”. Jurnal ini menjelaskan jilbab ditinjau dari segi tafsir, hadits, dan pandangan ulama akan hal itu.¹⁹ Namun penulis tidak menemukan pendapat Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili tentang batasan aurat di depan mahram.
- F. Jurnal oleh Fathonah K. Daud tentang “*Jilbab, Hijab, dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, dan Pandangan Muslim Feminis)*”. Jurnal ini membandingkan pendapat ulama klasik, kontemporer, dan muslim feminis mengenai permasalahan jilbab, hijab, dan aurat perempuan dengan mencantumkan aspek sejarah, dan penafsiran ayat yang berhubungan dengan tema tersebut. Jurnal tersebut juga menyebutkan pendapat Muhammad Syahrur yang masuk kedalam kategori

¹⁸ Ardiansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Salat)”, *Jurnal Analitica Islamica*, Vol. 16, No. 2, 2014.

¹⁹ Ahmad Khoirur Rozikin, “Jilbab, Hijab, Dan Telaah Batasan Aurat”, *Jurnal al-Qur'an dan Hadist* Vol. 1 No. 2, Juni 2018.

ulama kontemporer mengenai *al-Juyūb* secara ringkas dan juga posisi Wahbah al-Zuhāifi mengenai aurat yang boleh tampak saja.²⁰ Namun, penulis menemukan perbedaan dengan skripsi penulis adalah fokus pembahasan dalam analisisnya menekankan kepada pendapat kedua ulama yaitu Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhāifi.

E. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan yaitu: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri Pustaka-pustaka yang berhubungan dan berkaitan dengan persoalan batasan aurat

²⁰ Fathonah K. Daud, “Jilbab, Hijab, Dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, Dan Pandangan Muslim Feminis)”, *Jurnal Al-Hikmah: Studi Keislaman* Vol. 3 No. 1 Maret 2014.

perempuan di depan mahram menurut pendapat Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan Pendekatan yuridis normatif, peneliti akan mengacu pada penelitian hukum dengan cara memverifikasi bahan pustaka sebagai dasar penelitian dan mencari peraturan-peraturan atau dokumen yang terkait dengan penelitian²¹

3. Sumber Data

Agar hasil penelitian ini lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer ini berasal dari buku dan beberapa dokumen. Sedangkan menurut Pieter Marzuki yang dinamakan sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas.

Penelitian ini mendasarkan sumber hukum primernya kepada *Naḥwu Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi* dan *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āshirah* karya Muhammad Syahrur. Selain itu, penulis juga menggunakan kitab *Tafsir al-Munīr* dan *al-Fiqh Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Menurut Peter Mahmud menyebutkan bahan sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku karya Quraish Shihab yang berjudul *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, buku karangan Nuraini dan Dhiauddin dengan judul *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Buku terjemahan berjudul *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer dan Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* karya Sahiron Syamsuddin, Terjemahan Tafsir al-Munir karya Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuha karya Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dan beberapa buku lainnya. Adapun penulis juga menggunakan jurnal seperti yang tertera dalam kajian Pustaka dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian di atas sebagai data penunjang.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan metode ini, penulis akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Lexy J. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten dan metode komparatif.

Metode analisis konten atau yang bisa disebut juga sebagai analisis isi merupakan teknik untuk menganalisa data yang diperlukan ketika mendapati data yang membutuhkan pemahaman secara detail dan mendalam. Pemahaman isi informasi dalam data menjadi penting sehingga memudahkan untuk mengolah data dan diharapkan dapat ditemukan berbagai data yang sifatnya paling umum sampai yang paling khusus.²³

Metode komparatif yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁴ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengkomparasikan pandangan Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 280.

²³ Salma, *Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Para Ahli dan Macam-macamnya*, Diakses dari website: https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data/#3_Lexy_J_Moleong, pada 23 Mei 2022 pukul. 11.24.

²⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam karya tulis ini semakin teratur dan bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, maka akan diuraikan sistematika pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum atau landasan teori mengenai aurat yang meliputi pengertian dan dasar hukum aurat dan mahram, macam-macam pendapat ulama mengenai batas aurat, dan mahram, dan hikmah menutup aurat.

Bab III Biografi Muhammad Syahrur dan Wahbah al- Zuhaili dimulai dari kehidupan, keilmuan, karya-karya, dan metode ijtihad

Bab IV Analisis komparatif pandangan Muhammad Syahrur dan Wahbah al- Zuhaili tentang batasan aurat di depan mahram

Bab V Penutup, bagian ini memuat kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan penulis mengenai batasan aurat perempuan di depan mahram menurut Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Muhammad Syahrur, batasan aurat di depan mahramnya adalah aurat bagian atas (*al-juyūb al-‘uluwiyah*). Syahrur membedakan *maḥārim an-nikāh* yang jumlahnya 14 dengan *maḥārim al-zīnah* yang jumlahnya hanya 7. *Maḥārim al-zīnah* diperbolehkan melihat sebagian aurat bagian atas (*al-juyūb al-‘uluwiyah*). Sedangkan *maḥārim an-nikāh* tidak diperbolehkan untuk melihat *al-juyūb*. Syahrur menekankan kepada perempuan untuk tidak hanya menutup bagian aurat beratnya saja dan membiarkan bagian lain terbuka ketika berada di depan mahramnya tetapi jika itu terjadi oleh karena lengah atau terpaksa, maka tidak diharamkan.
2. Menurut Wahbah al-Zuhaili, batasan aurat di depan mahram adalah selain dari pusar hingga lutut. Wahbah al-Zuhaili tidak membedakan mahram yang boleh melihat aurat perempuan selain dari pusar dan lutut. Mahram tersebut adalah mahram nasab,

mahram persusuan, dan mahram karena perkawinan (*mushaaharah*).

3. Persamaan pandangan antara Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili yaitu menggunakan dasar hukum yang sama yaitu surat an-Nur ayat 31 dalam penjelasan batasan aurat di depan mahram, namun kedua tokoh tersebut berbeda dalam penggunaan metodologi yang digunakan dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 31. Kedua ulama tersebut sama-sama memerintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Kemudian suami merupakan orang yang hanya diperbolehkan untuk melihat kemaluan perempuan meskipun melihatnya merupakan hal yang makruh. Dalam hal perbedaan, kedua tokoh berbeda pendapat mengenai definisi aurat. Syahrur berpendapat bahwa aurat secara denotatif adalah keburukan dan secara konotatif yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan aurat secara bahasa sebagai kekurangan, secara istilah sebagai sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya. Kemudian Syahrur menyatakan batasan aurat di depan mahram adalah menutup *al-juyūb al-sufliyyah* sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili membatasi aurat di depan mahram yaitu antara pusar hingga lutut. Muhammad Syahrur membedakan mahram yang boleh melihat *al-juyūb al-‘ulwiyyah* (daerah payudara dan bawah ketiak) dengan sebutan *maḥārim al-zīnah* dan mahram

yang dilarang melihat bagian *al-juyūb* yaitu *maḥārim an-nikāh*. Wahbah al-Zuhaili tidak membedakan jenis mahram bahwa seluruh mahram baik mahram nasab, mahram persusuan, dan mahram sebab pernikahan (*mushaaharah*) batasannya antara pusar dan lutut.

B. Saran

Setelah dipaparkan penjelasan mengenai batasan aurat di depan mahram, maka saran yang dapat diambil adalah:

1. Meskipun Wahbah al-Zuhaili berpendapat batasan aurat di depan mahram ini selain di antara pusar dan lutut dan Muhammad Syahrur menyatakan bahwa batasan aurat perempuan di depan mahram ini menutupi *al-juyūb al-sufliyyah* namun sebaiknya para perempuan untuk tetap mengenakan penutup atau pakaian yang pantas untuk digunakan dan tidak mengumbar bagian-bagian tubuh yang sensitif untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terbukanya aurat seyogyanya dikarenakan kondisi-kondisi darurat atau suatu hal yang mengharuskan untuk terbukanya aurat tersebut.
2. Penelitian ini menggunakan analisa komparasi dan pola pikir yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dilakukan pengkajian lebih jauh lagi mengenai perbedaan pola pikir sehingga dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang membahas mengenai batasan aurat masih terbuka

untuk diteliti, mulai dari pendapat tokoh, mazhab, dan permasalahan yang berangkat dari fenomena sosial lainnya

DAFTAR ISI

- Agus Sunaryo. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019).
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Ardiansyah. “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Salat)”. *Jurnal Analitica Islamica*, Vol. 16. No. 2, 2014.
- Ariyadi. “Metode Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili”. *Jurnal: Hadratul Madaniyah* Vol. 4 Issue I. Juni 2017.
- Aryani, Aini. *Aurat Wanita di Depan Mahram*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga* Terj. M.Abdul Ghofur, EM. (Jakarta: Psutaka al-Kautsar, 2005).
- Aziz, Khabib Abdul. “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili”. *Skripsi*. (Semarang: UIN Walisongo, 2015).
- Baso, Muthmainnah. “Aurat dan Busana”. *Jurnal al-Qadau* Vol. 2, No. 2, 2015.
- Daud, Fathonah K. “Jilbab, Hijab, Dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, Dan Pandangan Muslim Feminis)”. *Jurnal Al-Hikmah: Studi Keislaman* Vol. 3 No. 1 Maret 2014.
- Dinata, Muhd. Farabi. “Konsep Ijma’ Dalam Ushul Fikih DI Era Modern” *Jurnal al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* Vol. 6 No.1 2021.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*. (Yogyakarta: LKiS, 2009).
- Hidayat, Riyan Erwin. “Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia”. *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 1.
- Ilma, Mughniatul. “Reconstruction of The Concept of *Mahram* in Women’s *Safar* Based on Ibnu Qayyim al-Jauziyyah’s Legal Change Theory”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20, 2021.
- Ipandang. “Mengurai Batas Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Darussalam*. Vol. XI, No. 2, April 2020.
- Ismail, Achmad Syarqawi. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003).

- Ismail, Paizah. "Aurat Wanita: Konsep dan Hukum Mengenaunya". *Jurnal Syariah*. Vol.12:1, 2004.
- Jabbar, Abdul. "Studi pemikiran hukum Muhammad Syahrur tentang sanksi tindak pidana pencurian". *Skripsi* (Semarang: UIN Semarang, 2013).
- Jailani, Imam Amrusi. "Memposisikan Konsep *Mahram* Dalam Konteks Kehidupan Kekinian". *Jurnal Musāwa.*, Vol.9, No.1, Januari 2010.
- Jalil, Abdul. "Wanita Dalam Poligami: Studi Pemikiran Muḥammad Syahrūr". *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, No. 1, Juni 2016.
- al-Juzairi, Syaikh Abdurahman. *Fikih Empat Mazhab*. Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). Jilid. 1.
- Khair, Abdul. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena*. Vol. 8 No. 2. 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014).
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Juz 4.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- al-Mubarak, M. Said. "Kontroversi Nikah *Misyar*. (Kajian *Istinbāṭ* Hukum Ulama Kontemporer)". *Thesis*. (Semarang: UIN Walisongo, 2015).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff. (Jakarta: Lentera, 2006).
- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah". *Jurnal Misykah*. Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2016.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Mustaqim, Abdul. "Konsep *Mahram* Dalam al-Qur'an (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik). *Jurnal Musāwa*. Vol.9, No.1, Januari 2010.
- Mustautina, Inayatul. "Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur terhadap Konsep Pakaian)". *al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 3, No. 1, 2020.
- Nuraini & Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawa. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1998).

- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni Jilid 9 Pembahasan Tentang: Kitab perwakilan hamba sahaya, wadi'ah, nikah dan mahar*. Terj. Mamduh Trimidzi, Dudi Rosadi. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012).
- Rojab, Ahmad Muhammad. "Pemikiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili tentang Batasan Aurat Perempuan". *Skripsi*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020).
- Rozikin, Ahmad Khoirur. "Jilbab, Hijab, Dan Telaah Batasan Aurat". *Jurnal al-Qur'an dan Hadist*. Vol. 1 No. 2, Juni 2018.
- Sadiani dan Abdul Khair. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena* Vol. 8, No. 2, 2016.
- Salsabila, Qabila. Reza Pahlevi dan Ali Masrur. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur". *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2, No. 1, (Juni 2017).
- Sawati. "Konsep Jilbab Menurut Pendapat Muhammad Syahrur". *Skripsi*. (Jember: IAIN Jember, 2016).
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Shahrūr, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).
- _____. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012).
- _____. *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*. (Damaskus: Maktabah Wahbah, 1997).
- _____. *Naḥwu Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi*. (Damaskus: Maktabah Wahbah, 1997). (Damaskus: al-Ahali, 2000).
- _____. *The Qur'an, Morality, and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Edited/ Translated by Andreas Cristmann. (Leiden: Brill Publisher, 2009).
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer)*. (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Su'ad Ibrahim Shalih. *Fiqh Ibadah Wanita*. Terj. Nadirsyah Hawari. (Jakarta: Amzah, 2013).
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006).

Syuhadak, Faridatus and Badrun Badrun. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah”. *Journal de Jure* 4, no. 2 (December 30, 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan,1992).

Toniadi, Teuku Bordand. “Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)”. *Skripsi*. (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih* Terj. Saefullah Ma’sum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir* Jilid 9. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Muhammad Mukhlisin, Akhmad Ikhwani. (Jakarta: Gema Insani Press, 2018).

_____ *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995).

_____ *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010).

_____ *Tafsir al-Wasith (Yunus – an-Naml)*. Terj. Muhtadi, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Website:

Diakses dari <https://kbbi.web.id/batas> pada 03 Desember 2021 Pukul 16.03.

Diakses dari website <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC> pada Jumat, 25 Maret 2022.

Terjemah Kemenag RI, diakses dari website: <https://quran.kemenag.go.id/sura/02/230> pada Selasa, 14 Juni 2022.